

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi penerimaa Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 masih sangat kurang.
2. Pengelolaan dan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat efektif untuk Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016.
3. Pajak Hotel berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011-2016 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 sehingga Prob. (t-ststistic) $> 0,05$ ($0,008 < 0,05$).
4. Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011-2016 dengan nilai signifikansi sebesar 0,491 sehingga Prob. (ststistic) $> 0,05$ ($0,491 > 0,05$).
5. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011-2016 dengan nilai Fhitung sebesar 287,876 (Sig f = 0,000) sedangkan nilai Ftabel sebesar 3,35 (Sig 0,05) sehingga Fhitung $>$ Ftabel ($287,876 > 3,35$) dan Sig f $<$ 0,05 ($0,000 < 0,05$).

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Pengelolaan Pajak Daerah dan BPKAD meningkatkan sosialisasi tentang Peraturan Daerah (Perda) di tiap Kabupaten/Kota masing – masing agar wajib pajak mengetahui pentingnya membayar Pajak Hotel.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan terutama pihak Pengelolaan Pajak Daerah dan pihak BPKAD meningkatkan kontribusi dan efektivitas Pajak Restoran.